



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 45A TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan bidang penelitian dan pengembangan serta dalam rangka meningkatkan peran penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan forum komunikasi dan koordinasi serta tukar menukar informasi antara lembaga-lembaga peneliti di Kota Pekalongan, sehingga diperoleh hasil yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Penelitian dan Pengembangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten-

tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan yang menyelenggarakan urusan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
3. Jaringan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Jarlitbang adalah rangkaian hubungan kerja yang bersifat searah, terkait dan saling melengkapi dari semua unsur lembaga penelitian dan pengembangan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan publikasi penelitian sampai dengan rumusan usulan pengembangan hasil penelitian di Kota Pekalongan.

4. Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis untuk mendapatkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta, hal-hal baru, pembuktian kebenaran dan ketidak benaran suatu teori atau kebijakan dalam proses gejala alam dan sosial.
5. Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian dalam memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara menggunakan teori dan teknologi hasil penelitian, serta tujuan-tujuan praktis dalam suatu konteks kegunaan.
6. Koordinasi adalah pengaturan kegiatan-kegiatan secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Jarlitbang Kota Pekalongan dibentuk dan mulai melaksanakan program dan kegiatan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota ini.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Jarlitbang adalah meningkatkan peran penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan.
- (2) Tujuan dibentuknya Jarlitbang adalah untuk mendapatkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan daerah.

## BAB IV KEDUDUKAN

### Pasal 4

- (1) Bappeda berkedudukan sebagai Koordinator Jarlitbang.
- (2) Kepala Bappeda secara *ex officio* sebagai Koordinator Pengelola Jarlitbang.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Jarlitbang terdiri dari :
  - a. Koordinator Jarlitbang;
  - b. Anggota Jarlitbang.
- (2) Koordinator Jarlitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bappeda yang melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan pelaporan, dan publikasi penelitian sampai dengan perumusan usulan pembangunan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembangunan Kota Pekalongan.

- (3) Anggota Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari lembaga penelitian dan pengembangan pada Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal/Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Swasta/LSM/Masyarakat Umum yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemberian informasi penelitian pengembangan yang mendukung pembangunan daerah.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Jarlitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola Jarlitbang dengan Keputusan Walikota.
- (5) Bagan Koordinasi Jarlitbang Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## BAB VI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Pusat Jarlitbang

#### Pasal 6

Koordinator Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi kegiatan lembaga penelitian serta pengembangan di lembaga penelitian dan pengembangan pada Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal/Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Organisasi Perangkat Daerah, BUMN/BUMD, Swasta/LSM/Masyarakat Umum, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan Kota Pekalongan.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Koordinator Jarlitbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian antar lembaga penelitian;
- b. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan penelitian antar lembaga penelitian;
- c. pelaksanaan fasilitas data, komunikasi dan informasi tentang hasil-hasil penelitian; dan
- d. pelaksanaan evaluasi hasil penelitian untuk pengembangan penelitian.

### Bagian Kedua Anggota Jarlitbang

#### Pasal 8

Anggota Jarlitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penelitian pengembangan pada instansi masing-masing yang mendukung pembangunan daerah; dan

- b. memberikan informasi hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah kepada Pusat Jarlitbang dan/atau antar anggota Jarlitbang.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Anggota Jarlitbang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah; dan  
b. pelayanan informasi penelitian dan pengembangan yang mendukung pembangunan daerah.

Pasal 10

Pimpinan unit organisasi jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertanggungjawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Jaringan Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Juli 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 15 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 45.A TAHUN 2019  
 TENTANG  
 JARINGAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN

**BAGAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN JARINGAN PENELITIAN DAN  
 PENGEMBANGAN (JARLITBANG) KOTA PEKALONGAN**



Keterangan :

↔ = Garis hubungan timbal balik

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

M. SAELANY MACHFUDZ

SEKRETARIS DAERAH,

SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	